



## **PUTUSAN**

Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Natuna, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 24 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 27 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/35/IV/2011 tanggal 27 April 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Kolek Kelurahan Ranai selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jemengan Kelurahan Ranai, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, lahir tanggal 18 Oktober 2011;
  - b. ANAK 2, lahir tanggal 01 Desember 2015;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Maret 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana keluarga Tergugat menganggap Penggugat berfoya-foya terhadap uang gaji Tergugat, Penggugat juga pernah di ancam akan di bunuh dan Penggugat di fitnah selingkuh dengan laki-laki lain oleh keluarga Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 November 2020, yang disebabkan sebagaimana alasan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap keluarga Tergugat tersebut, dan Tergugat pun selalu membela keluarga Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke rumah kakak kandung Tergugat di Air Batu, Kelurahan Bandarsyah, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan di Jemengan Kelurahan Ranai, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/Pdt.G/2020/PA.Ntn, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta terhadap perkara ini tanpa hadirnya Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## 1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx dikeluarkan tanggal 27 April 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.1**;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 30-10-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.2**;

## 2. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



2.1 **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Bapak RT Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saat menikah status Penggugat gadis dan Tergugat jelek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak akur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan saat ini Tergugat sudah buta sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat bekerja sendiri membuka warung kopi;
- Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur terkait urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga dituduh selingkuh oleh keluarga Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

2.2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxx, Desa Tanjung Batang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.  
Saksi merupakan Abang Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak akur;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat lebih membela keluarganya dibanding membela Penggugat yang merupakan istrinya;
- Bahwa saat ini Tergugat buta dan tidak bekerja sehingga untuk membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat membuka warung kopi;
- Bahwa Penggugat dituduh selingkuh oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah memukul Penggugat dan saat itu Penggugat langsung memberitahu kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan November 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana keluarga Tergugat menganggap Penggugat berfoya-foya terhadap uang gaji Tergugat, Penggugat juga pernah di ancam akan di bunuh dan Penggugat di fitnah selingkuh dengan laki-laki lain oleh keluarga Tergugat hingga puncak perselisihan terjadi pada 19 November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar dan mengetahui jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim menganggap ketidakhadiran Tergugat dapat dipahami sebagai pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sehingga semua dalil gugatan dapat dinyatakan sebagai fakta tetap, ketentuan mana berlaku sepanjang hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo*, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2011, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menuduh Penggugat selingkuh, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama berpisah tidak pernah lagi hidup bersama;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perceraian bukan semata-mata ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai dan dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Majelis Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan Menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang berjudul *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة عاليا**

*"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

*“Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”*

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan nya gugatan perceraian yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Kami **Delbi Ari Putra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.**, dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Delbi Ari Putra, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Samsul Zakaria, S.Sy.**

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  - 5. Redaksi : Rp 10.000,00
  - 6. Meterai : Rp 6.000,00
  - Jumlah : Rp 366.000,00
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)